



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/III.2/3/
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Swasta Bustanussa'adah

Aceh Utara, 22 Nopember 2019

Kepada Yth,
Kepala SMP Swasta Bustanussa'adah
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Swasta Bustanussa'adah Nomor : 05/ SMPS -BS/ XI/ 2019 Tanggal 14 Nopember 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Bustanussa'adah Kecamatan Syatalira Aron.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	SMP Swasta Bustanussa'adah
Tahun Pendirian	2014
NPSN	69980313
Dikelola Oleh	Yayasan Bustanussa'adah Al -Ghaniyah
Alamat	Jalan Exxon Mobil Pertamina Sp Cibrek 2 Km Gampong Glok Aron Kecamatan Syatalira Aron Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Syatalira Aron.
4. Arsip.